



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **S U Y O N O.**
Tempat lahir : Kisaran,
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 07 Agustus 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jl. H. Murtado XVI 409 C Rt. 12/006 Kel.
Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

1 Penyidik tanggal : 12 Nopember 2013, No : SP Han/223/XI/2013/Reskrim Res
Jaksel ;

sejak tanggal : 12 Nopember 2013, s/d tanggal : 01 Desember 2013 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 26 Nopember 2013, No: B-1410/
O.1.14.3/Epp.1/11/2013;

sejak tanggal : 02 Desember 2013, s/d tanggal : 10 Januari 2014 ;

3 Penuntut Umum tanggal : 09 Januari 2014 No. B-09/O.1.14.3/Epp.2/1/
2014 ;

Sejak tanggal : 09 Januari 2014 s/d tanggal : 28 Januari 2014 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Januari 2014 Nomor : 74/
Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.

Sejak tanggal : 20 Januari 2014 s/d tanggal : 18 Februari 2014 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Februari
2014 No. 74/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel

Sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal : 19 April 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Hal 1 dari 19 Hal Putusan No. 65/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 65/ Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Januari 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 65/ Pid.B/2014/ PN.Jkt.Sel tertanggal 29 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkara perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, sesuai surat dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



- 3 Menyatakan barang bukti berupa
- Perjanjian kerjasama pembelian mobil dengan metode pembayaran SKBDN No. 001/KCMIRC/SKBDN-2013 pada tanggal 12 April 2013
 - Tanda terima uang Rp. 5.000.000 tertanggal 15 April 2013
 - Tanda terima uang Rp. 300.000.000,- untuk biaya administrasi penerbitan SKBDN tertanggal 16 April 2013 berikut tanda, terima cek bank Permata senilai Rp. 300.000.000,-
 - 1 (satu) lembar aplikasi transfer sebesar Rp. 285.000.000,- ke rekening Bank Mandiri 103.00005107251 atas nama SUYONO
 - 1 (satu) lembar cek Bank Permata No. 446167 senilai Rp. 300.000.000,- berikut surat keterangan penolakan
 - 1 (satu) lembar aplikasi Bank Mandiri untuk kliring Cek Bank Permata No. 446167
 - 1 (satu) lembar surat Bank Coordinate berlogo HSBC
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi berlogo Bank HSBC yang isinya bahwa sdr. SUYONO mempunyai dana sebesar USD 100.000.000
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri no.rek 103 00 05 107151 atas nama SUYONO
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4 Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi / Pembelaan Terdakwa yang secara lisan yang pada pokoknya mohon untuk dapat meringankan hukuman yang seringannya ;

Telah mendengar tanggapan / Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan / Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUYONO pada hari Senin tanggal 15 April 2013, hari Selasa tanggal 16 April 2013, atau setidaknya terdakwa juga mengatakan pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di HSBC Pusat gedung WTC II Jln.Jend

Hal 3 dari 19 Hal Putusan No. 65/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Jakarta Selatan, ATM BCA Cicle K Cipete Jakarta Selatan, Bank Mandiri Kemang Jakarta Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2013 terdakwa dikenalkan dengan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W oleh saksi SUMEDI. Selanjutnya terdakwa menawarkan kerjasama pembelian dan penjualan mobil dengan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W, yang mana terdakwa sebagai pihak pembeli dan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W sebagai pihak penjual. Terdakwa mengatakan pada saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W akan membeli 52 (lima puluh dua) unit mobil berbagai merk senilai Rp. 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh milyar rupiah) dari saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W dengan cara pembayaran melalui SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dan menurut terdakwa saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Terdakwa juga memperlihatkan pada saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W bukti bahwa terdakwa mempunyai dana di HSBC sebesar 100.000.000 US Dollar (1 Trilyun rupiah) dan juga terdakwa menunjukkan pada saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W surat konfirmasi dari HSBC bahwa terdakwa benar-benar mempunyai dana sebesar 100.000.000 US Dollar (1 Trilyun rupiah) sehingga membuat saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W yakin dan percaya dengan semua ucapan terdakwa, ahirnya saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W menyerahkan uang pada terdakwa untuk pengurusan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara bertahap dengan cara :
 - 1 Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W pada terdakwa melalui saksi SUMEDI di HSBC Pusat Setia budi Jakarta Selatan secara tunai dan di buatkan tanda terima pada tanggal 15 April 2013.
 - 2 Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W pada terdakwa melalui ATM BCA Circle K Cipete Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan ke rekening Mandiri No. 103.009 05107251 atas nama terdakwa pada tanggal 15 April 2013.

- 3 Sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W pada terdakwa pada tanggal 16 April 2013 dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri No. 103.00 05107251 atas nama terdakwa dan yang melakukan transfer adalah saksi NURTJAHYO NOTOKUSUMO.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada terdakwa, kemudian pada tanggal 16 April itu juga terdakwa memberika cek Bank Permata No. 446167 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W di Mall Pondok Indah 2 Jakarta Selatan, sebagai jaminan bila penerbitan SKBDN di HSBC tidak bisa di buat maka uang yang telah di berikan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W untuk mengurus SKBDN akan dikembalikan. Selanjutnya dilakukan pencairan atas cek yang dibuat jaminan oleh terdakwa namun ternyata cek tersebut tidak bisa di cairkan dengan alasan saldo tidak cukup atau kosong.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2013 terdakwa memperlihatkan bukti surat dari HSBC yaitu bukti bahwa sudah ada transfer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening 050 021815 760 atas nama terdakwa ke 072-031131 306 atas nama saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W. Kemudian setelah di cek di rekening milik saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W ternyata tidak ada dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang masuk dari rekening terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W, mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa SUYONO pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 5 dari 19 Hal Putusan No. 65/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2013 terdakwa dikenalkan dengan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W oleh saksi SUMEDI. Selanjutnya terdakwa menawarkan kerjasama pembelian dan penjualan mobil dengan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W, yang mana terdakwa sebagai pihak pembeli dan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W sebagai pihak penjual. Terdakwa mengatakan pada saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W akan membeli 52 (lima puluh dua) unit mobil berbagai merk senilai Rp. 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh milyar rupiah) dari saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W dengan cara pembayaran melalui SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dan menurut terdakwa saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Terdakwa juga memperlihatkan pada saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W bukti bahwa terdakwa mempunyai dana di HSBC sebesar 100.000.000 US Dollar (1 Trilyun rupiah) dan juga terdakwa menunjukkan pada saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W surat konfirmasi dari HSBC bahwa terdakwa benar-benar mempunyai dana sebesar 100.000.000 US Dollar (1 Trilyun rupiah) sehingga membuat saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W yakin dan percaya dengan semua ucapan terdakwa, ahirnya saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W menyerahkan uang pada terdakwa untuk pengurusan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara bertahap dengan cara :
 - 1 Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W pada terdakwa melalui saksi SUMEDI di HSBC Pusat Setia budi Jakarta Selatan secara tunai dan di buatkan tanda terima pada tanggal 15 April 2013.
 - 2 Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W pada terdakwa melalui ATM BCA Circle K Cipete Jakarta Selatan ke rekening Mandiri No. 103.009 05107251 atas nama terdakwa pada tanggal 15 April 2013.
 - 3 Sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W pada terdakwa pada tanggal 16 April 2013 dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri No. 103.00 05107251 atas nama terdakwa dan yang melakukan transfer adalah saksi NURTJAHYO NOTOKUSUMO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada terdakwa, kemudian pada tanggal 16 April itu juga terdakwa memberika cek Bank Permata No. 446167 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W di Mall Pondok Indah 2 Jakarta Selatan, sebagai jaminan bila penerbitan SKBDN di HSBC tidak bisa di buat maka uang yang telah di berikan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W untuk mengurus SKBDN akan dikembalikan. Selanjutnya dilakukan pencairan atas cek yang dibuat jaminan oleh terdakwa namun ternyata cek tersebut tidak bisa di cairkan dengan alasan saldo tidak cukup atau kosong.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2013 terdakwa memperlihatkan bukti surat dari HSBC yaitu bukti bahwa sudah ada transfer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening 050 021815 760 atas nama terdakwa ke 072-031131 306 atas nama saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W. Kemudian setelah di cek di rekening milik saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W ternyata tidak ada dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang masuk dari rekening terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W, mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menerangkan benar keterangan saksi di BAP, di Kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penipuan dan penggelapan tersebut terjadi tanggal 15 April 2013 di Bank HSBC Pusat Jl. Jenderal Sudirman Karet Setiabudi Jakarta Selatan, dimana yang menjadi korban dari perbuatan penipuan adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa SUYONO
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa pada sekitar bulan April 2013 di Restaurant Pondok Kemangi Cibubur Jakarta Timur dalam rangka dikenalkan

Hal 7 dari 19 Hal Putusan No. 65/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh teman saksi yang bernama saksi SUMEDI untuk urusan mau beli mobil dengan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri).

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara awalnya terdakwa akan membeli 52 (lima puluh dua) unit mobil berbagai merk Rp. 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh milyar rupiah) dari saksi (jumlah dan merk mobil sebagaimana terlampir dalam surat perjanjian) dengan cara pembayaran melalui SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dan saksi harus mengeluarkan biaya administrasi penerbitan SKBDN sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada tanggal 15 April 2013 saksi memberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi SUMEDI yaitu teman dari terdakwa, lalu pada malam harinya masih tanggal 15 April 2013 saksi transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu pada keesokan harinya tanggal 16 April 2013 saksi mentransfer kembali sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), kemudian masih tanggal 16 April 2013 terdakwa memberikan cek Bank Permata sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai jaminan bila tidak terjadi swift atau pengiriman SKBDN uang yang telah saksi keluarkan untuk mengurus SKBDN akan dikembalikan. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2013 setelah cek tersebut dicairkan di Bank Mandiri dan ternyata cek tersebut kosong dan diperoleh keterangan dari bahwa cek tersebut tidak ada saldonya, kemudian saksi menunggu itikad baik dari terdakwa namun tidak pernah dilaksanakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa sehingga membuat saksi yakin dan percaya untuk mau menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah terdakwa menunjukkan bukti dana di HSBC sebesar 100.000.000 US Dollar (1 Trilyun rupiah) dan ada surat konfirmasi dari HSBC bahwa terdakwa, benar-benar mempunyai dana sebesar 100.000.000 US Dollar, sehingga membuat saksi yakin dan percaya dan mau menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan saksi NUR TJAHYO NOTOKUSUMO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan benar keterangan saksi di BAP. di Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W sudah sekitar tahun 2000an, dan kenal dalam rangka ada hubungan famili yaitu kakeknya dia Malah sepupu dengan ibu saksi, selanjutnya antara saksi dengan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W berbisnis sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penipuan pada tanggal 15 April 2013 di Bank HSBC Pusat Jl. Jendral Sudirman Karet Setiabudi Jakarta Selatan, dan yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W sedangkan pelakunya adalah terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W dengan cara awalnya terdakwa bekerja sama dengan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W dalam hal pembelian mobil, dimana terdakwa adalah sebagai orang yang akan membeli 52 (lima puluh dua) unit mobil senilai Rp. 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh milyar rupiah) dari saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W dan cara pembayarannya melalui SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) di HSBC. Selanjutnya untuk pengurusan SKBDN di HSBC tersebut terdakwa meminta uang kepada saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W untuk biaya administrasi penerbitan SKBDN sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan kemudian saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- kepada terdakwa secara bertahap dengan cara :
 - Pada tanggal 15 April 2013 saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W sendiri memberikan uang Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dan diterima oleh saksi SUMEDI yaitu teman dari terdakwa ;
 - Pada malam harinya masih tanggal 15 April 2013 saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W memberikan uang kepada terdakwa melalui transfer di ATM BCA Circle K Cipete Jakarta Selatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 16 April 2013 saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W melalui saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer di Bank mandiri Kemang Jakarta Selatan ke rekening Bank Mandiri No. 103.009 05107251 atas nama terdakwa.
 - Setelah saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W memberikan uang Rp. 300.000.000,- kemudian bertempat di Mall Pondok Indah 2 Jakarta Selatan

Hal 9 dari 19 Hal Putusan No. 65/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



pada tanggal 16 April 2013 itu juga terdakwa memberikan cek Bank Permata No. 446167 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai jaminan bila penertiban SKBDN di HSBC tidak bisa dibuat, maka uang yang telah diberikan oleh saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W untuk mengurus SKBDN akan dikembalikan.

- Selanjutnya pada bulan Mei 2013 terdakwa memperlihatkan bukti surat dari HSBC yaitu bukti bahwa sudah ada transfer sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar) dari rekening 050 021815 760 atas nama terdakwa ke rekening 071-031131306 atas nama saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W, kemudian setelah dicek di rekening milik saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W ternyata tidak ada dana sebesar Rp. 150.000.000.000,- yang masuk dari rekeningnya terdakwa, dan selanjutnya dilakukan pencairan atas cek yang dibuat jaminan oleh terdakwa ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan saldo tidak cukup/kosong.
 - Bahwa saksi menerangkan yang membuat saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W percaya kepada terdakwa sehingga saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W mau menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000 adalah sebelumnya terdakwa menunjukkan bukti bahwa terdakwa memiliki dana di HSBC sebesar 100.000.000 US Dollar (1 Trilyun rupiah) dan ada surat konfirmasi dari HSBC bahwa terdakwa benar-benar mempunyai dana sebesar 100.000.000 US Dollar, sehingga membuat saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W yakin dan percaya mau menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk administrasi penertiban SKBDN.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- saksi SUMEDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan benar keterangan saksi di BAP. di Kepolisian.
 - Bahwa saksi mengenal saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W bulan Februari 2013 dikenalkan oleh saksi BACHTIAR hendak melakukan kerjasama pembelian alat berat namun saat itu batal, kemudian pada sekitar bulan April 2013 saksi memperkenalkan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W kemudian keduanya bekerja sama jual beli mobil dengan pembayaran melalui SKBDN.
 - Bahwa saksi dengan terdakwa saksi kenal sejak awal Desember 2012 dikenalkan oleh teman yang bernama Gunawan dalam rangka menawarkan kerjasama karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki modal USD 100.000.000 di Bank HSBC dengan menunjukkan surat konfirmasi adanya uang sebesar itu di HSBC.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp. 300.000.000,- kepada saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W untuk pengurusan penerbitan SKBDN di Bank HSBC WTC Sudirman Jakarta Selatan. Dengan adanya permintaan terdakwa tersebut, saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W menyanggupinya dan kemudian memberikan uang kepada terdakwa dengan cara bertahap :

Tanggal 15 April 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- secara tunai diserahkan melalui saksi di lobi Bank HSBC Sudirman Jakarta Selatan dan dibuatkan tanda terimanya;

Dan untuk sisanya saksi tidak mengetahuinya, namun menurut keterangan terdakwa bahwa uang saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W sudah diterima melalui transfer sehingga jumlah uang yang diterimanya adalah Rp. 300.000.000,-

- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang saksi terima dari saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W tersebut saksi serahkan kepada terdakwa di Bank HSBC WTC Sudirman Jakarta sesaat setelah saksi menerimanya dari saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W. Setelah saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000 kepada terdakwa, SKBDN di HSBC yang dijanjikan terdakwa tersebut tidak terbit
- Bahwa saksi menerangkan kerjasama antara saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W dengan terdakwa dalam pembelian mobil tersebut dibuatkan perjanjian kerjasama pembelian mobil dengan metode pembayaran SKBDN No. 001/KCM-RC/SKBDN-2013 pada tanggal 12 April 2013 yang ditandatangani kedua belah pihak di Cibubur Jakarta Timur.

saksi ADY PRIADIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan benar keterangan saksi di BAP. di Kepolisian.
- Bahwa saksi sebagai karyawan di Bank HSBC Gedung WTC Sudirman Jakarta sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang, dan tugas serta tanggung jawabnya adalah memproses aplikasi pinjaman ekspor impor.
- Bahwa saksi menjelaskan HSBC dalam menerbitkan SKBDN tidak meminta pembayaran, dan HSBC hanya mengenakan biaya administrasi sebesar minimal USD 50. Saksi juga menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki SKBDN di Bank HSBC Cabang gedung WTC Sudirman Jakarta karena HSBC tidak menerbitkan SKBDN untuk perorangan

Hal 11 dari 19 Hal Putusan No. 65/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi melihat dan meneliti surat berupa fotocopy surat konfirmasi dari Bank HSBC bahwa terdakwa memiliki simpanan uang di Bank HSBC sebesar USD 100.000.000 dan fotocopy surat dari Bank HSBC tentang transfer uang sebesar Rp. 150.000.000 tersebut adalah saksi tidak mengenalnya, karena surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Bank HSBC.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa kenal dengan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W dikenalkan oleh saksi SUMEDI sekitar bulan April 2013 di Restaurant daerah Cibubur Jakarta Timur, dan dari perkenalan tersebut terdakwa dengan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W terjadi kesepakatan mengadakan kerjasama jual beli mobil dari saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W dengan pembayaran melalui SKBDN yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama pembehan/penjualan mobil dengan metode cara pembayaran SKBDN No. 001/KCM-IRC/SKBDN-2013 tertanggal 12 April 2013 dan dalam perjanjian kerjasama tersebut terdakwa sebagai pihak pembeli mobil dari saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W dengan pembayaran dengan metode SKBDN, sedangkan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W adalah sebagai pihak penyedia/penjual mobil dengan jumlah dan merk mobil sebagaimana terlampir dalam surat perjanjian kerjasama yaitu sebanyak 52 (lima puluh dua) unit mobil dengan berbagai merk dengan jumlah total harganya Rp. 129.570.000.000,-
- Bahwa terdakwa menjelaskan dengan adanya kesepakatan kerjasama pembelian dan penjualan mobil dengan pembayaran melalui SKBDN antara terdakwa dengan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W tersebut, terdakwa meminta dana/uang sebesar Rp. 300.000.000 kepada saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W untuk pembelian SKBDN di Bank HSBC pusat gedung WTC Sudirman Jakarta, Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IDA. AYU DYAH KUSUMA W memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- kepada terdakwa untuk penerbitan SKBDN dengan cara :

- Pada tanggal 15 April 2013 saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W sendiri memberikan uang Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dan diterima oleh saksi SUMEDI yaitu teman dari terdakwa;
- Pada malam harinya masih tanggal 15 April 2013 saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W memberikan uang kepada terdakwa melalui transfer di ATM BCA Circle K Cipete Jakarta Selatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 16 April 2013 saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W melalui saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer di Bank mandiri Kemang Jakarta Selatan ke rekening Bank Mandiri No. 103.009 05107251 atas nama terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya menunjukkan surat konfirmasi Bank HSBC yang isinya terdakwa benar-benar mempunyai dana sebesar USD 100.000.000 di Bank HSBC kepada saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W, sehingga saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W mau bekerja sama jual beli mobil dengan cara bayar melalui SKBDN dan saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W mau memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000 kepada terdakwa untuk penerbitan SKBDN. Terdakwa, mendapatkan surat konfirmasi Bank HSBC tersebut tidak melalui dari Bank HSBC gedung WTC II Sudirman langsung, tetapi surat tersebut diberikan oleh PAK JEFRI yang mengaku sebagai officer Bank HSBC di City Walk Sudirman pada waktu yang tidak diinglatagi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dengan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- dari saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W tersebut, terdakwa memberikan jaminan cek Bank Permata No. 446167 senilai Rp. 300.000.000 kepada saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W, akan tetapi cek tersebut saldonya tidak berjumlah Rp. 300.000.000,- hanya berjumlah Rp. 5.000.000,-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa :

- Perjanjian kerjasama pembelian mobil dengan metode pembayaran SKBDN No. 001/KCMIRC/SKBDN-2013 pada tanggal 12 April 2013

Hal 13 dari 19 Hal Putusan No. 65/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima uang Rp. 5.000.000 tertanggal 15 April 2013
- Tanda terima uang Rp. 300.000.000,- untuk biaya administrasi penerbitan SKBDN tertanggal 16 April 2013 berikut tanda terima cek bank Permata senilai Rp. 300.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi transfer sebesar Rp. 285.000.000,- ke rekening Bank Mandiri 103.00005107251 atas nama SUYONO
- 1 (satu) lembar cek Bank Permata No. 446167 senilai Rp. 300.000.000,- berikut surat keterangan penolakan
- 1 (satu) lembar aplikasi Bank Mandiri untuk kliring Cek Bank Permata No. 446167
- 1 (satu) lembar surat Bank Coordinate berlogo HSBC
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi berlogo Bank HSBC yang isinya bahwa sdr. SUYONO mempunyai dana sebesar USD 100.000.000
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri no.rek 103 00 05107251 atas nama SUYONO

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan :

Kesatu : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni melanggar Dakwaan Dakwaan kesatu yakni Pasal 378 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa SUYONO dimana pada saat dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat walafiat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya.

Dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti telah terjadi persesuaian keterangan antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian unsur Barang siapa terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti keterangan antara satu dengan yang lainnya telah terjadi persesuaian dikuatkan dengan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan terdakwa SUYONO pada hari Senin tanggal 15 April 2013, hari Selasa tanggal 16 April 2013 atau setidaknya terdakwa juga mengatakan pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di HSBC Pusat Gedung WTC II Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan, ATM BCA Circle K Cipete Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan dan penipuan terhadap saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan maksud untuk terdakwa gunakan sendiri.

Dari fakta-fakta tersebut diatas maka unsur tersebut terpenuhi

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti keterangan antara satu dengan yang lainnya telah terjadi persesuaian dikuatkan dengan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan terdakwa SUYONO pada hari Senin tanggal 15 April 2013, hari Selasa tanggal 16 April 2013 atau setidaknya terdakwa juga mengatakan pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di HSBC Pusat Gedung WTC II Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan, ATM BCA Circle K Cipete Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penggelapan dan penipuan terhadap saksi IDA AYU DYAH KUSUMA W dimana saksi menjelaskan terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara awalnya terdakwa akan membeli 52 (lima puluh dua) unit mobil berbagai merk Rp. 130.000.000.000,- (seratus tiga puluh milyar rupiah) dari saksi (jumlah dan merk mobil sebagaimana terlampir dalam surat perjanjian) dengan cara pembayaran melalui SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dan saksi harus mengeluarkan biaya administrasi penerbitan SKBDN sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa. Saksi juga menerangkan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa sehingga membuat saksi yakin dan percaya untuk mau menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah terdakwa menunjukkan bukti dana di HSBC sebesar 100.000.000 US Dollar (1 Trilyun rupiah) dan ada surat konfirmasi dari HSBC bahwa terdakwa benar-benar mempunyai dana sebesar 100.000.000 US Dollar, sehingga membuat saksi yakin dan percaya dan mau menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dengan demikian unsur ini terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika diperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu yakni Pasal 378 KUHP yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda terhadap perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa :

- Perjanjian kerjasama pembelian mobil dengan metode pembayaran SKBDN No. 001/KCMIRC/SKBDN-2013 pada tanggal 12 April 2013
- Tanda terima uang Rp. 5.000.000 tertanggal 15 April 2013
- Tanda terima uang Rp. 300.000.000,- untuk biaya administrasi penerbitan SKBDN tertanggal 16 April 2013 berikut tanda, terima cek bank Permata senilai Rp. 300.000.000,-
- 1 (satu) lembar aplikasi transfer sebesar Rp. 285.000.000,- ke rekening Bank Mandiri 103.00005107251 atas nama SUYONO
- 1 (satu) lembar cek Bank Permata No. 446167 senilai Rp. 300.000.000,- berikut surat keterangan penolakan
- 1 (satu) lembar aplikasi Bank Mandiri untuk kliring Cek Bank Permata No. 446167 1 (satu) lembar surat Bank Coordinate berlogo HSBC
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi berlogo Bank HSBC yang isinya bahwa sdr. SUYONO mempunyai dana sebesar USD 100.000.000

Hal 17 dari 19 Hal Putusan No. 65/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri no.rek 103 00 05 107151 atas nama SUYONO

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Mengingat, 378 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa **S U Y O N O** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Penipuan ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : **2 (dua) tahun** ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

5 Menetapkan Barang bukti berupa :

- Perjanjian kerjasama pembelian mobil dengan metode pembayaran SKBDN No. 001/KCMIRC/SKBDN-2013 pada tanggal 12 April 2013
- Tanda terima uang Rp. 5.000.000 tertanggal 15 April 2013
- Tanda terima uang Rp. 300.000.000,- untuk biaya administrasi penerbitan SKBDN tertanggal 16 April 2013 berikut tanda, terima cek bank Permata senilai Rp. 300.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi transfer sebesar Rp. 285.000.000,- ke rekening Bank Mandiri 103.00005107251 atas nama SUYONO
- 1 (satu) lembar cek Bank Permata No. 446167 senilai Rp. 300.000.000,- berikut surat keterangan penolakan
- 1 (satu) lembar aplikasi Bank Mandiri untuk kliring Cek Bank Permata No. 446167 1 (satu) lembar surat Bank Coordinate berlogo HSBC
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi berlogo Bank HSBC yang isinya bahwa sdr. SUYONO mempunyai dana sebesar USD 100.000.000
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri no.rek 103 00 05 107151 atas nama SUYONO

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU, TANGGAL, 5 MARET 2014** oleh **MATHEUS SAMIADJI, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **LENDRIATY JANIS, SH., MH** dan **MUHAMMAD RAZZAD, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota-, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **P R A W O T O** sebagai Panitera Pengganti- dan dihadiri **YENITA SUFNIWATI, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

LENDRIATY JANIS, SH., MH

MATHEUS SAMIADJI, SH., MH

MUHAMMAD RAZZAD, SH.,MH

Panitera Pengganti

P R A W O T O

Hal 19 dari 19 Hal Putusan No. 65/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel